



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara.
- b. bahwa Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut DISPORA Provinsi Maluku Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
 - a. Sekretariat Dinas;
 - b. Bidang Layanan Pemuda;
 - c. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi olahraga;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi olahraga;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Pemuda dan Olahraga;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 11

Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di Bidang Layanan Kepemudaan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. Penyiapan bimbingan teknis di Bidang Layanan Kepemudaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Layanan Kepemudaan;
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 15

Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di Bidang Pembudayaan Olahraga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengolahan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Pembudayaan olahraga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Layanan Pemuda;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 18

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan pengelolaan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahragaberdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. persiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan pengelolaan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- c. persiapan bimbingan teknis di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 21

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah;
- (2) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Provinsi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIa;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa;
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa;

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan :
 - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.

- b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan DISPORA Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 27 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

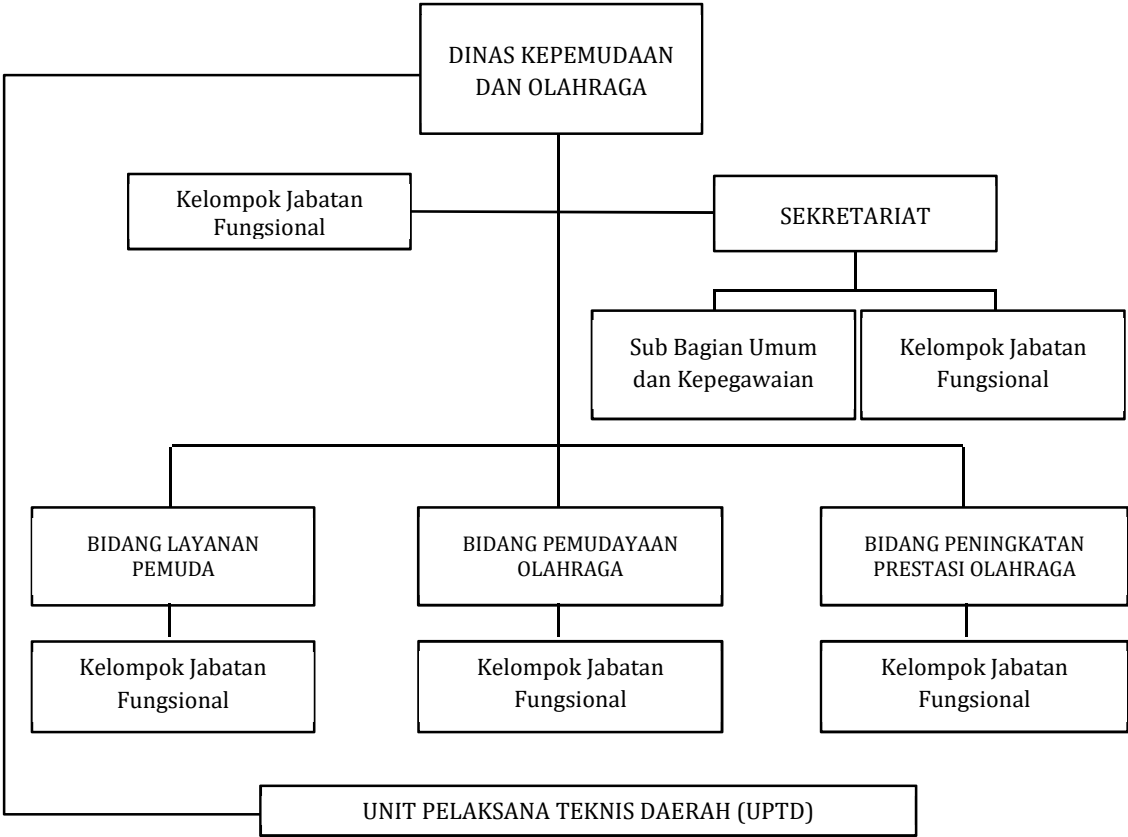


SAMSUDDIN ABDUL KADIR

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 45)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA